

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 15/HK.01.01/K.BA/05/2024

TENTANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi, yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se-Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya

pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bali Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Bali Nomor: 14/HK.01/K.BA/05/2024 tentang Personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)

dari Unsur Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Kepolisian Daerah Bali Nomor: B/3559/VI/RES1.24/2024/Ditreskrimum perihal Nama Personil Gakkumdu Ditreskrimum Polda Bali Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
9. Surat Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-1696/N.1.4/Es/05/2024 perihal Persiapan Pembentukan Struktur Setra Gakkumdu Provinsi Bali Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
10. Dana Hibah Bawaslu Provinsi Bali Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Bali Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, melakukan pembinaan dan supervisi kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Provinsi Bali Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Mei 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR:
15/HK.01.01/K.BA/05/2024
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) PROVINSI BALI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PROVINSI BALI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA, S.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU PROVINSI BALI
2	IDA BAGUS KD PUTRA NARENDRA, S.I.K., M.Si	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
3	DR. KETUT SUMEDANA, S.H.,M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI
4	I WAYAN WIRKA, S.H., M.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
5	YANRI PARAN SIMARMATA, S.I.K	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	DIREKTUR RESKRIMUM POLDA BALI
6	NISLIANUDIN, S.H., M.H.	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI
7	GEDE SUTRAWAN, S.Sn.,M.Sn.	KOORDINATOR (KETUA)	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
8	NYOMAN SEBUDI, S.E.,S.H	KOORDINATOR (KETUA)	KASUBDIT I DITRESKRIMUM POLD BALI
9	ULIL AZMI, S.H., M.H.	KOORDINATOR (KETUA)	KOORDINATOR TINDAK PIDANA UMUM KEJATI BALI

TIM PELAKSANA :			
10	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, S.T.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
11	KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
12	IDA BAGUS PUTU ADINATHA, A.P., M.Si.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BALI
13	I MADE AJI SWARDHANA, A.P., M.Si.	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI BALI
14	I GEDE MINGGU ARTAWAN, S.IP., M.H.	ANGGOTA	PS. KANIT 2 SUBDIT 1 POLDA BALI
15	I GEDE TANGKAS WIRYA ARTA, S.H.	ANGGOTA	PS. PANIT 1 UNIT 3 SUBDIT 1 POLDA BALI
16	AGUS HARIYADI WIHARJO, S.H.	ANGGOTA	BA UNIT 2 SUBDIT 1 POLDA BALI
17	I PUTU AGUS SURYA ATMAJA, S.H.	ANGGOTA	BA UNIT 2 SUBDIT 1 POLDA BALI
18	I PUTU ARSA WIDONNY, S.H.	ANGGOTA	BA UNIT 2 SUBDIT 1 POLDA BALI
19	I KADEK SANTIKA PUTRA	ANGGOTA	BA UNIT 2 SUBDIT 1 POLDA BALI
20	KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA, KETERTIBAN UMUM DAN TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA KEJATI BALI
21	ISA ULINNUHA, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA TERORISME DAN LINTAS NEGARA KEJATI BALI
22	I GUSTI AYU AGUNG FITRIA CHANDRAWATI, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI ORANG DAN HARTA BENDA KEJATI BALI
23	NI WAYAN WIRYA WATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI

24	OLIVIA GRISELDA SIANTURI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
25	ANAK AGUNG GEDE ARI PARAMARTHA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
26	RIZKI EKA RAHMA NURUL ZAKY, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
27	ELI JULIMAS RAHMAWATI, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
28	MONICA PURADA TAMBUNAN, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
29	I GEDE KASMANTARA, S.Pd.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
30	NI MADE RIA RATNANINGSIH, S.Pd.	ANGGOTA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI